



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 14 Mei 2020

Yth. 1. Saudara/i Gubernur;
2. Saudara/i Bupati/Walikota
di-
Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
NOMOR 440/3150/SJ
TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 440/2436/SJ TENTANG PENCEGAHAN
PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**

Dalam rangka menindaklanjuti:

1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2020 tanggal 12 Mei tentang Perubahan Ketiga Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah;
2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2020 tanggal 12 Mei 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian Keluar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

dan memperhatikan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Displin Pegawai Negeri Sipil;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11/SE/IV/2020 tanggal 24 April 2020 tentang Pedoman Penjatuhan Hukuman Displin bagi Aparatur Sipil Negara yang Melakukan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik pada Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
4. Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Nomor 4 Tahun 2020 tanggal 6 Mei 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalan Orang dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*; dan
5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/3123/SJ tanggal 12 Mei 2020 tentang Pelaksanaan Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*,

disampaikan kepada Saudara/i hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas kedinasan *Work From Home (WFH)* diperpanjang sampai dengan tanggal 29 Mei 2020, dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

2. Pejabat dan/atau Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah dapat melaksanakan perjalanan dinas untuk keluar atau masuk wilayah batas Negara dan/atau batas wilayah administratif di seluruh wilayah Indonesia, dengan memenuhi Kriteria Pengecualian dan Persyaratan Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Nomor 4 Tahun 2020 tanggal 6 Mei 2020.
3. Dalam melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua), Pejabat Pembina Kepegawaian pada Kementerian/Lembaga/Daerah memastikan agar Penerbitan dan pemberian surat tugas perjalanan dinas kepada Pejabat dan/atau Pegawai Aparatur Sipil Negara dilaksanakan secara selektif, akuntabel, dan penuh kehati-hatian dengan memperhatikan tingkat urgensi pelaksanaan perjalanan dinas serta Kriteria Pengecualian dan Persyaratan Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Nomor 4 Tahun 2020 tanggal 6 Mei 2020.
4. Perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pejabat dan/atau Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. menunjukkan surat tugas bagi Pejabat dan/atau Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditandatangani oleh minimal Pejabat setingkat Eselon 2 atau Kepala Kantor bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Unit Pelaksana Teknis/ Satuan Kerja;
 - b. menunjukkan hasil negative COVID-19 berdasarkan *Polymerase Chain Reaction (PCR) Test/Rapid Test* atau surat keterangan sehat dari dinas kesehatan/rumah sakit/puskesmas/klinik kesehatan;
 - c. menunjukkan identitas diri (KTP-el atau tanda pengenal lainnya yang sah); dan
 - d. melaporkan rencana perjalanan (jadwal keberangkatan, jadwal pada saat berada di daerah penugasan, serta waktu kepulangan).
5. Apabila terdapat Pejabat dan/atau Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melanggar, maka yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 dan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11/SE/IV/2020 tanggal 24 April 2020.
6. Hal-hal terkait teknis pelaksanaan *Work From Home (WFH)* tetap berpedoman pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2436/SJ tanggal 17 Maret 2020.

Demikian untuk menjadi perhatian.

MENTERI DALAM NEGERI,

Prof. H. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN, Ph.D

Tembusan Yth.:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
4. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
5. Menteri Sekretaris Negara;
6. Menteri Keuangan;
7. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
8. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
9. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19; dan
10. Sekretaris Kabinet.